BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050/105 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM FASILITATOR PENYUSUNAN PROFIL, SOSIAL, EKONOMI, TEHNIK DAN KELEMBAGAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan irigasi pertanian partisipatif merupakan salah satu strategi dalam penguatan kemampuan kelembagaan irigasi, petani pemakai air, dan penerima manfaat irigasi lainnya;

b. bahwa salah satu instrument yang digunakan dalam mendukung proses perencanaan pengelolaan irigasi yang tepat, terpadu dan terintegrasi adalah Profil Sosial, Ekonomi, Teknis, dan Kelembagaan (PSETK) yang merupakan sarana untuk menyediakan data atau informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam program pemberdayaan kelembagaan petani menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi pertanian partisipatif dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Teknis dan Tim Fasilitator Penyusunan Profil, Sosial, Ekonomi, Tehnik dan Kelembagaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tim Fasilitator Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Tehnik dan Kelembagaan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis dan Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tim Teknis
 1. tim Teknis bertindak sebagai Tim Penyusun Profil Sosial, Ekonomi, Tehnik dan Kelembagaan (PSETK);
 2. melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dengan tim fasilitator dan masyarakat petani pemakai air;
 3. menyelenggarakan pertemuan pelaksanaan kegiatan;
 4. melaksanakan analisis dan pembahasan hasil fasilitasi;
 5. melaksanakan verifikasi data dankonsolidasi hasil PSETK;
 6. melaksanakan penyusunan dokumen hasil PSETK.

b. Tim Fasilitator
 1. memfasilitasi Tim Penyusun dalam pelaksanaan kegiatan;
 2. melakukan pendokumentasian proses kegiatan; dan
 3. melakukan penelusuran jaringan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN :Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 050/105 TAHUN 2019
Tanggal : 2 januari 2019

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN PROFIL, SOSIAL, EKONOMI, TEHNIK DAN KELEMBAGAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perikanan KabupatenSukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Irigasi pada Dinas Pertanian dan Perikanan KabupatenSukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Supardi NIP. 19650415 199203 1 010 Pelaksana Pemeriksa Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Widyastuti, SE NIP. 19750326 199603 2 001 Pelaksana Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Vika Aryanto, S.Kom.,MM NIP. 19790316 200903 1 002 Pranata Komputer Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 050/105 TAHUN 2019
Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN TIM FASILITATOR PENYUSUNAN PROFIL, SOSIAL, EKONOMI, TEHNIK DAN KELEMBAGAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelakasanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tani Mulyo	Anggota	Daerah Irigasi Kaliduren
5.	Perkumpulan Petani Pemakai Air Sari Tirto	Anggota	Daerah Irigasi Kaliduren
6.	Perkumpulan Petani Pemakai Air Ngudi Mulyo	Anggota	Daerah Irigasi Kaliduren
7.	Perkumpulan Petani Pemakai Air Tirto Wiguno	Anggota	Daerah Irigasi Kaliduren
8.	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tirto Manunggal	Anggota	Daerah Irigasi Grogol
9.	Perkumpulan Petani Pemakai Air Hertomo Sari	Anggota	Daerah Irigasi Grogol
10.	Perkumpulan Petani Pemakai Air Tirto Sugih Brono	Anggota	Daerah Irigasi Grogol

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA